

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan atas penegakan hukum yang baik adalah hak konstitusi. Hak tersebut dimuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap warga negara wajib memperoleh jaminan penegakan hukum yang baik tersebut.

Meskipun menjadi amanat konstitusi, namun nyatanya jaminan atas penegakan hukum yang baik tersebut belum mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sampai dengan saat ini, masih terdapat masyarakat yang menjadi korban dari buruknya penegakan hukum di Indonesia. Dan salah satu sisi yang berkaitan tentang buruknya penegakan hukum tersebut adalah kinerja aparat penegak hukum di Indonesia.

Berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, sepanjang tahun 2016-2022 terdapat 10 kasus salah penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian.¹ Data tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini masih terdapat kinerja yang buruk dari aparat penegak hukum yang ada. Data tersebut juga mencakup tentang kinerja aparat penegak hukum yang lain seperti kejaksaan

¹ Stefanus Anto, "LBH: Kasus Salah Tangkap Berulang", <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/03/07/lbh-kasus-salah-tangkap-berulang>, diakses pada 12 November 2022.

dan juga pengadilan yang mungkin saja juga memiliki masalah dalam sistem penegakan hukum yang ada.

Imbas dari buruknya sistem penegakan hukum tersebut tentu menyebabkan masyarakat yang menjadi korban. Ambil contoh dalam kasus salah penangkapan, orang yang tidak bersalah harus disalahkan atas perbuatan pidana yang tidak dilakukan olehnya. Orang tersebut harus mengikuti serangkaian proses pemeriksaan, penyidikan, sampai dengan persidangan hanya untuk menunggu keputusan yang menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Rangkaian proses hukum tadi tentu mengakibatkan ia harus menjalani masa pemeriksaan di dalam tahanan. Akibat berada di dalam tahanan selama menjalani masa pemeriksaan tentulah banyak kerugian-kerugian baik secara materiil dan juga immateriil yang dialami.

Terhadap kerugian-kerugian yang dialami tersebut tentulah masyarakat berhak untuk menuntut ganti kerugian terhadap para penegak hukum yang dalam hal ini mewakili negara. Akibat buruknya kinerja mereka yang tidak mampu melihat perkara secara objektif, merugikan masyarakat yang tidak bersalah. Atas kesalahan-kesalahan tersebut, maka masyarakat dapat meminta ganti kerugian.

Ganti kerugian tersebut dapat dimintakan melalui mekanisme praperadilan. Praperadilan merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk menguji satu proses sebelum satu perkara sampai pada tahap beracara di pengadilan. Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP sesuai pasal 77

sampai pasal 83. Kewenangan praperadilan menurut pasal 1 angka 10 KUHP adalah tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas pemeriksaan demi tegaknya hukum dan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Berdasarkan ketentuan diatas, diketahui bahwa ganti kerugian merupakan bagian yang dapat dituntut melalui praperadilan. Upaya ganti kerugian tidak bisa lepas dari lembaga praperadilan, karena ganti kerugian dapat diajukan permohonannya dalam pemeriksaan praperadilan dan merupakan pemeriksaan permulaan yang ada pada KUHP. Upaya ganti rugi pada praperadilan merupakan upaya yang ada dalam lembaga praperadilan, lembaga praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan

kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang.² Asas yang ada dalam praperadilan yang dipegang hakim dalam pemeriksaan permulaan diantaranya adalah asas persamaan dimuka hukum, asas praduga tak bersalah. Asas ini merupakan asas untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta martabat manusia adalah sesuai dengan asas negara hukum.

Kedudukan seorang yang tersangka dalam proses peradilan merupakan pihak yang lemah, mengingat yang bersangkutan menghadapi pihak yang lebih tegas yaitu negara lewat aparat penegak hukumnya. Kedudukan lemah tersangka menjadikan kedudukannya tidak seimbang dan melahirkan suatu upaya menciptakan keadilan bahwa tersangka harus memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya dan upaya hukum ganti kerugian merupakan bentuk upaya mencari keadilan ketika aparat penegak hukum melakukan tindakan tidak prosedural.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr tentang Praperadilan Ganti Kerugian. Dalam putusan tersebut, diketahui bahwa pemohon adalah seorang perempuan yang bernama Hernawati. Hernawati mengajukan permohonan karena sebelumnya ia ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam kasus tindak pidana narkoba. Imbas dari penetapan tersangka dan terdakwa tersebut, ia harus menjalani masa tahanan kurang lebih 7 bulan lamanya sampai ia dibebaskan karena dinyatakan oleh hakim ia tidak terbukti melakukan tindak pidana.

² Anang Shopan Tornadi dan Muhammad Hendri Nova, *Praperadilan dan Hakim Tunggal*, Borneo Development Project Bajarmasin, 2020, h. 1.

Pada kasus tersebut, Hernawati mengajukan praperadilan ganti kerugian atas kerugian materiil dan immaterial yang ia alami selama dalam penjara. Ia menuntut untuk diberikan ganti kerugian dengan total Rp 330.000.000,-, namun yang dikabulkan hakim hanya Rp15.000.000,-. Faktor utama dari adanya putusan hakim tersebut adalah karena Pemohon dalam hal ini tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan dalil pemohon, sehingga permohonannya hanya dikabulkan Sebagian dan jauh dari apa yang dimintakan.

Peneliti berpendapat, bahwa kondisi yang terjadi tersebut disebabkan oleh kondisi yang timpang. Kondisi tersebut menarik bila dikaji melalui perspektif keadilan terhadap korban. Keadilan sampai dengan saat ini tidak memiliki definisi yang konsisten, namun keadilan dapat ditinjau dari berbagai perspektif sehingga mampu memberikan kepastian hukum kepada pihak. Dengan menganalisis putusan berdasarkan perspektif keadilan, maka dengan demikian dapat dirumuskan tentang upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemohon untuk memperjuangkan keadilan. Oleh sebab itu, maka judul penelitian ini adalah Keadilan Hukum Pemberian Ganti Kerugian Melalui Putusan Pra Peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa *ratio decidendi* pada putusan pra peradilan NOMOR 10/PID.PRA/2022/PN.MTR tentang ganti kerugian?

2. Apa akibat hukum terhadap putusan perkara NOMOR 10/PID.PRA/2022/PN.MTR?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi pada putusan pra peradilan NOMOR 10/PID.PRA/2022/PN.MTR tentang ganti kerugian.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkara NOMOR 10/PID.PRA/2022/PN.MTR.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dikemukakan diatas, maka penelitian ini memiliki dua aspek manfaat yaitu secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa dan para akademisi yang tertarik membahas isu-isu putusan pra peradilan sehingga dapat dikembangkan pada pembahasan isu-isu hukum yang lainnya.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat kepada para masyarakat yang memperjuangkan status hukum nya melalui upaya praperadilan agar mendapatkan suatu kepastian hukum.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Praperadilan

Praperadilan diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (10) KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Definisi lain juga perihal praperadilan dikemukakan oleh Yahyah Harahap yang menyatakan bahwa praperadilan sebagai tugas tambahan Pengadilan Negeri selain mengerjakan tugas pokoknya guna mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.³

Tujuan utama dari adanya praperadilan ini adalah sebagai perlindungan hak-hak atas perampasan atau pembatasan kemerdekaan seorang tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak asasi manusia.⁴ Dengan demikian, Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang.⁵ Pengawasan dan

³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h 2-4.

⁴ Jaholden, *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*, AA Rizky, Serang, 2021, h 19.

⁵*Ibid*, h 7-8.

penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan hukum dimasa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun. Persoalan praperadilan telah menjadi bagian dari tugas dan wewenang Pengadilan Negeri yang tidak boleh ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan lain. Hanya saja yang perlu diperhatikan, bahwa macam proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir.

Lebih lanjut perihal tentang kewenangan praperadilan. Kewenangan praperadilan tersebut diatur dalam ketentuan pasal 77 KUHAP pada intinya menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, serta juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan.pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa praperadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan dan juga permohonan ganti kerugian.

Peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri dan peranan praperadilan untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Hal ini dapat diperhatikan bahwa putusan hakim yang berbeda dalam kasus yang sama dalam kasus praperadilan dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran yang terdapat dalam hakim praperadilan.

Dalam perkara *aquo*, perkara praperadilan yang terjadi adalah perihal ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dan rehabilitasi telah diatur tersendiri pula di dalam Bab XII KUHAP. Pasal 1 angka 22 KUHAP menentukan: Ganti rugi diajukan pada intinya karena penyidik atau penuntut umum melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, salah tangkap, salah prosedur saat menyita, menggeledah, menangkap maupun menahan seseorang, tidak cukup bukti, dan lain-lain.

Guna memperoleh keadilan atas ganti kerugian tersebut, maka haruslah mengikuti aturan formil yang sudah ditetapkan. Aturan formil tersebut diatur dalam hukum acara praperadilan. Hukum acara praperadilan diatur dalam ketentuan Pasal 77 – 83 KUHAP.

Adapun acara pemeriksaan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

1.5.2 Pertimbangan Hakim

Hakim dalam membuat sebuah putusan pengadilan wajib untuk membuat alasan dan dasar putusan tersebut untuk diberikan. Alasan dan dasar putusan tersebut disebut juga dengan pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim atau *ratio*

decidendi adalah aspek penting guna mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan serta mengandung kepastian hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 50 ayat (1) dan 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK).

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan bahwa “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan – penentuan terdakwa”

Lebih lanjut, Pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disusun secara baik, cermat dan teliti. pertimbangan hukum juga harus memuat tentang hal-hal:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
 - b. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek yang menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
 - c. Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis dengan titik tolak pada pendapat para doktrinal, alat bukti dan yurisprudensi.
- Pertimbanganpertimbangan ini harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan dan isi mengisi;

- d. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. Penyusunan pertimbangan (konsiderans) putusan dipergunakan.⁶

Selanjutnya mengenai teori yang digunakan oleh majelis hakim untuk merumuskan sebuah pertimbangan hukum. Menurut Meckenzie dalam buku Ahmad Rifa'i, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim untuk merumuskan sebuah pertimbangan hukum, sebagai berikut:⁷

- a. Teori Keseimbangan

Teori ini menekankan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

- b. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori pendekatan keilmuan ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

- c. Teori Kebijakan

Aspek utama dari teori Kebijakan adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut

⁶ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, h. 102.

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 102.

bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

d. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Teori pendekatan seni dan institusi adalah penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

e. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori pengalaman adalah Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

f. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian menelaah peraturan perundang-undangan yang sesuai dan relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam

penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diatas, diketahui terdapa beberapa teori yang digunakan oleh hakim guna merumuskan sebuah putusan. Penelitian ini tertarik untuk melakukan kajian putusan dalam perkara *aquomenggunakan* teori ratio decidendi yang dikemukakan oleh Meckenzie. Penggunaan teori tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti.

Penggunaan teori tersebut juga dapat dilihat jika putusan tersebut mengandung “*ratio decidendi*”, yakni:

- a. Putusan menjelaskan “dasar-dasar hukum” yang aktual sebagai landasan pertimbangan; atau
- b. Putusan menjelaskan “alasan-alasan” hukum yang “aktual” dan “rasional”, dan dari alasan-alasan itulah diambil kesimpulan dan aturan hukum yang ditetapkan hakim dalam putusan yang dijatuhkan; dan
- c. Semua “fakta” yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, harus dipertimbangkan dengan saksama.⁸

Kondisi tersebut disebabkan karena hakim dalam proses dan penentuan putusan-putusannya tidak dapat mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan mengingat tidak mudah terkumpulnya kebenaran materiil sebagai tuntutan utama

⁸ Ridwan Mansyur, et al, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2016, h. 27.

dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, adanya kejelasan hubungan hukum dan fakta yang relevan, yang mendukung dakwaan atau gugatan mengisyaratkan bahwa suatu putusan harus bermuatan logis, sehingga dapat dipahami dan ditangani oleh public yang berkepentingan terhadap keadilan hukum. Perbedaan mendasar adalah bahwa baik isi dakwaan jaksa penuntut umum maupun hakim majelis telah menempatkan beberapa kasus diatas secara utuh dan terpadu baik, dalam arti hukum materil dan formilnya.

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Pertimbangan - pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan - pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.

1.5.2 Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keadilan diartikan sebagai sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Meskipun begitu, definisi tersebut tidaklah tunggal, sebab keadilan sendiri adalah sesuatu yang relatif. Definisi keadilan antara pihak satu dengan pihak yang lain tidaklah sama dan memungkinkan untuk saling bertolak belakang.

Filsuf era Yunani kuno, memiliki pandangan yang beragam tentang keadilan. Aristoteles mendefinisikan keadilan ideal adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam.⁹ Pendapat lain dikemukakan oleh Ulpianus yang mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang mestinya untuknya.¹⁰ Sedangkan Plato mendefinisikan bahwa keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu.¹¹

Setelah mengetahui pendapat para filsuf era Yunani kuno, selanjutnya adalah mengetahui pendapat para filsuf era modern. Herbert Spenser menyatakan bahwa keadilan adalah setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari lain orang.¹² Pendapat lain dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang melihat indikator keadilan

⁹ Sertlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, h. 362

¹⁰ *Ibid*, 364

¹¹ *Ibid*, 360

¹² *Ibid*, 364

dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat.¹³ Sedangkan menurut John Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang menyatakan bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki”.¹⁴

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diatas, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dan John Rawls. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh kedua filsuf berbeda generasi tersebut sudah menjadi konsep keadilan yang banyak diikuti pada era saat ini.

Pertama adalah adalah teori keadilan menurut Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat justitia peregnumus*). Kemudian Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga bentuk, sebagai berikut¹⁵:

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, aturan tersebut kemudian distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

¹³*Ibid*, 364

¹⁴*Ibid*, 364-365

¹⁵ Jaholden, *Op.Cit.*, h. 57-67.

b. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif memandang kesetaraan proporsional dalam memberikan hak kepada setiap orang secara sama rata, misalnya setiap orang mahasiswa laki laki maupun perempuan mendapatkan hak pendidikan yang sama. Bentuk keadilan ini berbeda dengan keadilan distributif, sebab jika keadilan distributif membagi keadilan tidak sama, sedangkan keadilan komutatif membaginya sama rata.

c. Keadilan Hukum.

Keadilan hukum adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, di mana orang yang melakukan pelanggaran terhadap keadilan hukum ini akan ditegakkan melalui mekanisme hukum, biasanya dilakukan di pengadilan. Keadilan ini baru dapat diperoleh ketika diajukan ke pengadilan. Hakim akan bertugas melakukan penilaian terhadap perkara guna menjatuhkan putusan. hakim di pengadilan dan kemudian hakim-hakim pengadilan melakukan koreksi terhadap perkara tersebut hingga menjatuhkan putusan.

Kedua adalah keadilan menurut John Rawls. Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Menurut Rawls untuk mencapai keadilan, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip

kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.

Rawls membagi teori keadilan menjadi dua prinsip utama, yaitu¹⁶:

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:
 1. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
 2. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
 3. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
 4. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*), dan
 5. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b. Prinsip kedua ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

1.6 Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Hardianto Djanggih dan Yusuf Saefudin dengan judul penelitian Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang dengan judul penelitian Perlindungan Hukum. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk melakukan analisis putusan Nomor: 09/Pid.Pra/2016/PN.Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang di Kabupaten Luwuk. Menggunakan

¹⁶ Serlika Aprilia dan Rio Adhitya, *Op.cit*, h. 366

metode penelitian yuridis normatif, hasil dari penelitian putusan hakim dapat dijalankan apabila sudah berkekuatan hukum tetap.¹⁷

Penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terbaru yang akan dilakukan oleh penulis. Perihal persamaan penelitian, persamaan terdapat pada objek penelitian yang dilakukan. Baik penelitian terdahulu dan penelitian terbaru sama-sama melakukan penelitian terhadap putusan praperadilan. Sedangkan perbedaan penelitian terdapat pada subjek penelitian. Jika penelitian terdahulu membahas tentang upaya praperadilan tentang sah atau tidaknya upaya penghentian penyidikan dan/atau penuntutan, maka dalam penelitian terbaru, subjek penelitian adalah tentang upaya praperadilan ganti kerugian.

Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Muntaha dengan judul penelitian Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penelitian tersebut membahas tentang mekanisme penggunaan praperadilan dalam sistem hukum di Indonesia yang sudah bias dan berpotensi disalahgunakan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsistensi dari putusan praperadilan harus dilaksanakan secara konsekuen agar menjamin kepastian hukum serta perlu diadakannya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan praperadilan.¹⁸

Penelitian tersebut diatas dan penelitian terbaru memiliki kesamaan dan perbedaan yang mendasar. Persamaan penelitian terdapat pada pembahasan mekanisme praperadilan sebagai sebuah upaya pembelaan. Terkait perbedaan

¹⁷ Djanggih, H., & Saefudin, Y, 2017, Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), h. 413

¹⁸ Muntaha, M. 2017, Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), h. 472-473

terdapat pada objek pembahasan. Jika dalam penelitian terdahulu membahas tentang mekanisme pengawasan proses praperadilan, maka dalam penelitian terbaru hanya berfokus pada analisis putusan praperadilan.

Penelitian terdahulu ketika dilakukan oleh Ardli Nur Ihsani dengan judul penelitian Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas tentang urgensi pembahasan tentang objek perluasan Putusan MK Nomor:21/PUU-XII/2014 dalam tindak pidana korupsi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan jika ditinjau perspektif HAM tersangka putusan MK tersebut berpihak ke tersangka. Meskipun sesuai dengan prinsip HAM, namun imbas dari perluasan objek praperadilan tersebut terkesan mempersempit ruang gerak KPK dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam karena banyaknya tersangka yang mengajukan permohonan praperadilan namun dengan alasan tidak berwenangnya aparat penyidik yang melakukan penyidikan tidak sebatas tentang kelengkapan bukti permulaan.¹⁹

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diatas, penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terbaru. Persamaan penelitian terdapat pada pembahasan tentang mekanisme praperadilan dalam sistem hukum nasional. Untuk perbedaan terdapat dalam subjek pembahasan jika dalam penelitian terdahulu yang menjadi fokus pembahasan adalah akibat hukum dari putusan MK tentang praperadilan ditinjau dari perspektif HAM, maka dalam

¹⁹ Ihsani, A. N. 2017, Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), h. 66

penelitian terbaru yang menjadi kajian pembahasan adalah analisis putusan ditinjau dari perspektif teori keadilan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah proses kajian tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁰ Penelitian ini nantinya akan mendasarkan analisa pada beberapa bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna membantu peneliti menemukan kesimpulan yang tepat dan jelas dalam penelitian ini.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang.²¹ Pendekatan konseptual adalah pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²² Pertama, berkaitan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan akan memfokuskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Kedua, pendekatan konseptual akan

²⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 48

²¹*Ibid*, h. 56.

²²*Ibid*, h. 57.

memfokuskan pada penerapan kepastian terhadap suatu fenomena upaya hukum praperadilan ganti kerugian.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pertama, bahan hukum primer yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kedua, bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat hukum, doktrin hukum, teori-teori hukum yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah. Ketiga, bahan hukum tersier yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus terkait, sumber berita dan sumber lain sebagainya yang bukan diperoleh dari studi kepustakaan.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan terdiri dari beberapa sistematika, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bab I, akan membahas mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang akan membahas mengenai praperadilan, pertimbangan hakim, dan asas teori keadilan, serta orisinalitas penelitian yang akan membahas perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- 2) Bab II, akan membahas mengenai jawaban rumusan masalah pertama dengan uraian yang dibatasi pada ruang lingkup kronologi perkara, pertimbangan hakim dan analisis putusan berdasarkan perspektif teori keadilan.
- 3) Bab III, akan membahas mengenai jawaban rumusan masalah kedua dengan uraian yang dibatasi pada ruang lingkup akibat hukum putusan, sanksi bagi penegak hukum dan upaya hukum terhadap putusan perkara.
- 4) Bab IV, akan membahas mengenai uraian kesimpulan dan rekomendasi dari penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan.

